



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ATEN ABUKA Alias ATEN.**
Tempat lahir : Molosipat.
Umur/tanggal lahir : 19Tahun/ 1 April 1996 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kabupaten Pohnowato.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tiada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 1 Februari 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan 12 Maret 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan 11 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **KATRINAWATY LASENA,S.H.** beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI Cabang Provinsi Gorontalo, Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 23 Maret 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ATEN ABUKA Alias ATEN** terbukti melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATEN ABUKA Alias ATEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebanyak Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan kurungan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan hello kitty.Dikembalikan kepada saksi NUR ZAHROH YASIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tuntutan Penuntut Umum sudah pas terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ATEN ABUKA Alias ATEN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di dapur yang berada di rumah saksi SAIDA JAHIDU PAKAYA Alias

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NII di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang dan mengadili, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yakni terhadap saksi NUR ZAHROH YASIN yang masih berumur 3 (tiga) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kenari kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Nomor : 474.1/DK-LMT/22/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Kenari NUN IBRAHIM, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awal disuatu tempat tersebut diatas ketika terdakwa ATEN ABUKA Alias ATEN sedang berbaring diatas ranjang yang berada di dapur rumah saksi SAIDA JAHIDU PAKAYA Alias NII, kemudian saksi NUR ZAHROH YASIN datang menghampiri terdakwa dan langsung ikut berbaring disamping terdakwa, lalu timbul nafsu birahi terdakwa karena melihat saksi NUR ZAHROH YASIN hanya mengenakan baju daster anak berwarna biru kombinasi hitam bergambar dan bertuliskan Hello Kitty tanpa mengenakan celana dalam, kemudian terdakwa dengan memaksa langsung meraba-raba kemaluan saksi NUR ZAHROH YASIN menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa merubah posisi terdakwa dari berbaring disamping saksi NUR ZAHROH YASIN menjadi berada diatas tubuh saksi NUR ZAHROH YASIN lalu terdakwa melepaskan celana terdakwa sampai diatas lutut terdakwa, kemudian terdakwa memaksa menempelkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi NUR ZAHROH YASIN yang sedang berbaring lalu terdakwa menggosok-gosok kemaluannya diatas kemaluan saksi NUR ZAHROH YASIN tersebut dengan posisi kedua tangan terdakwa memegang ranjang dan kaki sebelah kiri terdakwa menahan di atas ranjang dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selama kurang lebih 4 (empat) menit lamanya lalu terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) diatas kemaluan Saksi NUR ZAHROH YASIN, lalu terdakwa membersihkan cairan sperma yang terpancar diatas ranjang dengan menggunakan kaus dalam Terdakwa (DPB) lalu saksi NUR ZAHROH YASIN pergi meninggalkan terdakwa, untuk menghampiri ibunya yaitu saksi SAIDA JAHIDU PAKAYA Alias NII yang sedang berada di kamar sambil menangis, lalu saksi SAIDA JAHIDU PAKAYA Alias NII memeluk saksi NUR ZAHROH YASIN dan menanyakan kepada saksi NUR ZAHROH YASIN mengenai apa yang telah dialami saksi NUR ZAHROH

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN, lalu saksi NUR ZAHROH YASIN menceritakan bahwa terdakwa *telah menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa diatas kemaluan saksi NUR ZAHROH YASIN.*

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NUR ZAHROH YASIN mengalami trauma, sesuai dengan hasil Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato yang ditanda tangai oleh YASRI SUHARSO MOHAMMAD Pekerja Sosial Profesional.

Perbuatan terdakwa ATEN ABUKA Alias ATEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR ZAHRO YASIN**, tidak disumpah karena masih umur 3 (tiga) Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan kemaluannya dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan keras lalu Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya tersebut dikamalan anak korban sambil digoyang-goyangkan tangannya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa kepada anak korban dilakukan di tempat tidur dirumah anak korban;
 - Bahwa anak korban menerangkan atas perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAIDA JAHIDU PAKAYA Alias NII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi yang bernama Nur Zahro Yasin yang menjadi korban atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan anak korban berumur 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita dirumah Saksi yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada di dapur;
- Bahwa Saksi menerangkan saat berada didapur Saksi mendengar anak korban sedang menangis lalu Saksi menanyakan pada anak korban mengapa ia menangis dan anak korbanpun mengatakan bahwa kemaluannya dipegang-pegang oleh Terdakwa, anak korban juga menceritakan Terdakwa juga menggosok-gosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban, mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa ia baru saja mencebok anak korban, karena anak korban saat itu terus menangis Saksi memeluk anak korban lalu Saksi merasakan ada cairan lengkat dipantat anak korban yang berbau seperti air mani dan juga Saksi melihat ada sisa-sisa cairan berwarna putih dan lengket yang berada dibibir kemaluan anak korban;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi trauma, tidak mau pergi bermain bersama teman-temannya dan takut bertemu dengan laki-laki, selain itu anak korban juga tidak mau melihat Terdakwa lagi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tinggal di rumah Saksi sekitar 9 (sembilan) bulan untuk membantu pekerjaan suami Saksi memanen jagung di kebun;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dipersidangan Terdakwa belum mau mengakui perbuatan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi dan anak korban;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

3. **IBARAHIM YASIN Alias NIAKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak Saksi.;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi yang bernama Nur Zahro Yasin yang menjadi korban atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan anak korban berumur 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Saksi yang berada di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ia tidur tiba-tiba istri Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa anak Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban, Terdakwa juga menggosok-gosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban, mendengar hal tersebut Saksi langsung diam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat istri Saksi bercerita kepada Saksi, Saksi melihat anak korban menangis dipelukkan istri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi trauma, tidak mau pergi bermain bersama teman-temannya dan takut bertemu dengan laki-laki, selain itu anak korban juga tidak mau melihat Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tinggal di rumah Saksi sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi dan anak korban;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

4. **HAJIJA PAKAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap seorang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan anak korban berumur 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi yaitu Saksi Saida Jahidu Pakaya yang mengatakan bahwa anak Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meraba-raba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban, Terdakwa juga menggosok-gosokkan kemaluannya diatas kemaluan anak korban;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tinggal di rumah Saksi sekitar 9 (sembilan) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. **YASRI SUHARSO MOHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan permasalahan sosial/ pendampingan yang Saksi lakukan kepada anak korban yang bernama Nur Zahro Yasin;
- Bahwa Saksi menerangkan ia telah menempuh pendidikan di STKS Bandung dan juga sempat mengikuti Pelatihan Pendampingan;
- Bahwa Saksi menerangkan ia telah melakukan kunjungan kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan anak korban pada saat itu terlihat masih trauma hal tersebut terlihat ketika Saksi menyebut nama Terdakwa, anak korban langsung berteriak dan berlari kedalam rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi melakukan wawancara dengan didampingi ibu anak korban, anak korban terus menangis;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 3 (tiga) jenis trauma yaitu ringan, sedang dan berat, anak korban tersebut termasuk trauma sedang;
- Bahwa Saksi menerangkan trauma sedang proses penyembuhannya adalah dengan cara pendampingan secara terus menerus dari pihak keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengerti keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada Saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban yang bernama Nur Zahro Yasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbaring ditempat tidur sambil menonton acara televisi, kemudian anak korban datang dan ikut menonton acara televisi, pada saat itu Terdakwa melihat anak korban tidak memakai celana dalam hanya mengenakan daster hello kitty sehingga terlihat kemaluannya, Terdakwa kemudian menggunakan handphone untuk membujuk anak korban, nafsu birahi Terdakwa saat itupun langsung naik lalu Terdakwa langsung meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas lutut lalu posisi Terdakwa berada diatas anak korban dan Terdakwa langsung menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa diatas kemaluan anak korban hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar diatas kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan sperma yang keluar tersebut dengan menggunakan baju yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa anak korban saat kejadian tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak korban menangis setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan anak korban berlari menemui ibunya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ibu anak korban sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut namun Terdakwa tidak mau mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah baju daster berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan hello kitty.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hasan, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tidak tampak adanya robekan pada selaput darah penderita titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban yang bernama Nur Zahro Yasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbaring ditempat tidur sambil menonton acara televisi, kemudian anak korban datang dan ikut menonton acara televisi, pada saat itu Terdakwa melihat anak korban tidak memakai celana dalam hanya mengenakan daster hello kitty sehingga terlihat kemaluannya, Terdakwa kemudian menggunakan handphone untuk membujuk anak korban, nafsu birahi Terdakwa saat itupun langsung naik lalu Terdakwa langsung meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas lutut lalu posisi Terdakwa berada diatas anak korban dan Terdakwa langsung menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa diatas kemaluan anak korban hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar diatas kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **ATEN ABUKA Alias ATEN** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa walaupun didalam unsur ini tidak terdapat kata kesengajaan tetapi mengenai tiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-1 perbuatan yang dilarang ke-2 akibat yang menjadi pokok alasan didalam larangan itu dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga bahwa perbuatan itu melanggar hukum sehingga majelis pun memasukkan kata sengaja sebagai hal yang dipertimbangkan dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “Sengaja” menurut memori Van Toelichting adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan sedemikian rupa yang ditujukan pada orang lain dengan menekan orang lain untuk memenuhi keinginannya.

Menimbang, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi yang umumnya dilakukan terhadap lawan jenis laki-laki terhadap perempuan atau dapat juga laki-laki terhadap laki-laki (homo) atau perempuan terhadap perempuan (lesbian).

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan percabulan dengannya atau orang lain akan dipertimbangkan dan dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Kenari Kec. Lemito Kab. Pohuwato.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berbaring ditempat tidur sambil menonton acara televisi, kemudian anak korban datang dan ikut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton acara televisi, pada saat itu Terdakwa melihat anak korban tidak memakai celana dalam hanya mengenakan daster hello kitty sehingga terlihat kemaluannya, Terdakwa kemudian menggunakan handphone untuk membujuk anak korban, nafsu birahi Terdakwa saat itupun langsung naik lalu Terdakwa langsung meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga sebatas lutut lalu posisi Terdakwa berada diatas anak korban dan Terdakwa langsung menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa diatas kemaluan anak korban hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar diatas kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Nur Zahro Yasin yang memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan Hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat yaitu harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat persesuaian (Vide M.Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali". Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm 293).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Saida Jahidu Pakaya Alias NII, saksi Ibrahim Yasin Alias Niako dan saksi Hajija Pakaya walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HIARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim pun sependapat dengan pihak Penuntut Umum yang telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk membujuk orang lain untuk memenuhi keinginannya yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan, dalam hal ini nafsu birahi terhadap perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta Akta Kelahiran Anak korban, pada saat kejadian tersebut Anak korban berusia 3 (tiga) tahun.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul."** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib pula memperhatikan keadilan bagi anak korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan juga menimbulkan traumatik yang mendalam terhadap anak korban dimana terbukti anak korban tidak mau memberikan keterangan apabila Terdakwa hadir di persidangan sehingga anak korban memberikan keterangan tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ditempat tinggal Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdeakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan hello kitty yang telah disita dari Nur Zahro Yasin, maka dikembalikan kepada Nur Zahro Yasin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ATEN ABUKA Alias ATEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju daster berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan Hello Kitty, dikembalikan kepada Saksi Nur Zahro Yasin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016., oleh **JAMUJI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN SAID S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **F.OSLAN PARNINGATAN S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

TTD

KRISTIANA R.S.D, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JAMUJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ARMAN SAID, S.H.

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SAMSURI, S.H.
Nip: 196709281993031014.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)